

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia berkembang dengan adanya sistem usaha bersama yang dibangun oleh masyarakat yang saling berinteraksi, dengan adanya kebersamaan dalam masyarakat maka terciptalah masyarakat yang membentuk Negara yang mandiri. Kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu tujuan perkembangan perekonomian Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pesan untuk perekonomian Indonesia bahwa Indonesia bukanlah sistem perekonomian dengan sistem kapitalis namun dengan sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan yang dapat bermanfaat dan diperuntukan untuk orang banyak.¹

Amanat yang disampaikan dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945 mencerminkan dengan adanya koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan lahir atas kegelisahan dari masyarakat. Koperasi berlandaskan untuk kesejahteraan hidup para anggotanya atas dasar kesamaan nasib yang kurang mampu dalam perekonomian sehingga memiliki tujuan yang sama untuk dapat mensejahterakan anggotanya dalam satu wadah yakni koperasi.

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi menjadi modal utama untuk mengembang perekonomian masyarakat karena dapat dimuai dengan usaha yang mulai dari awal (kecil) sampai dengan besar. Tujuan dengan adanya koperasi secara tidak langsung dapat memajukan usaha yang kurang berkembang dan kurang maju. Selain untuk tujuan diatas koperasi juga dapat mengembangkan pelatihan keahlian unsk anggotanya dan menghasilkn inovasi-inovasi kreatif, sehingga dapat menghasilkn pendapatan bagi anggotanya.

Indonesia sebagai Negara yang terkenal dengan sistem gotong royongnya memiliki peranan untuk kekuatan perekonomian masyarakat, dan koperasi menjadi salah satu wadah untuk merealisasikan gotong royong masyarakat tersebut agar menjadi teratur.

Koperasi memiliki banyak jenis dalam implementasinya, dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperas jasa dan masih banyak lagi lainnya, dengan banyaknya persaingan dalam usaha maka menjadikan komperasi menjadi lebih berkembang bukan hanya dengan berkembangnya jenis-jenis koperasi namun juga berkembangnya bentuk koperasi.

Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS) salah satu bentuk perkembangan koperasi yang berasaskan Syari'ah dilandasi dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS).

Pada implementasinya koperasi jasa keuangan syari'ah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dalam investasi, pembiayaan, dan simpanan sesuai dengan porsi bagi hasil (syari'ah).² Koperasi awalnya berbentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), perkembangan yang semakin pesat maka pemerintah memberikan perhatian lebih lewat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan membuat peraturan tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah.

BMT pertamakali yang menjadi pelopor berdiri adalah Bina Insan Kamin tahun 1992 di Jakarta, dengan memiliki peran dalam perekonomian untuk pengusaha mikro.³

Koperasi jasa keuangan syari'ah memiliki potensi yang besar dalam perkembangan perekonomian masyarakat terutama bagi mereka yang ekonomi menengah kebawah dengan adanya jasa penambahan dana untuk modal usaha, selain itu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah memiliki potensi untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dengan pengelolaan yang professional. Pengelolaan yang professional baik structural maupun elemen yang terlibat akan membawa koperasi jasa keuangan syari'ah serta adanya pertanggung jawaban dari pengelolaan koperasi menjadi semakin besar.

² Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS).

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Media Insani, Tangerang, Jakarta. 2013. Hlm 3

Salah satu yang melandasi lahirnya koperasi berbasis syari'ah ini adanya masyarakat yang tidak menginginkan atau menghindari adanya pelaksanaan riba (bunga) dalam setiap transaksinya yang dilarang oleh Agama Islam didalam Al-Qur'an, selain itu melihat prinsip gotong royong yang ada dalam kegiatan koperasi tidak jauh dari prinsip syari'ah, konsep gotong royong secara koperasi syari'ah tidak dimonopoli hanya dengan seorang pemilik modal, begitupula dengan keuntungan maupun kerugian yang harus dibagi secara rata dan proposional, dengan kata lain konsep koperasi secara konvensional maupun secara syari'ah memiliki yang sama yakni mensejahterakan anggotanya.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah seperti pada lembaga keuangan pada umumnya memberikan layanan serta produk untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan koperasi jasa keuangan Syari'ah, layanan dan produk tersebut berupa:

1. Tabungan dan simpanan, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dapat menampung dana dari anggotan, calon anggota dalam bentuk tabungan dan simpanan berdasarkan waktu namun berkesesuaian dengan prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan yang ingin diperoleh dan tidak menyimpang dengan hukum syari'ah yang berlaku. Adapun bentuk penyimpanan tersebut seperti Simpanan *Wadiah Yah Dhammanah*, Simpanan *Mudharabah al-Multhalaqah*, dan Simpanan *Mudharabah Berjangka*.

2. Pembiayaan, selain dari layanan tabungan simpanan koperasi jasa keuangan Syari'ah juga memberikan layanan pembiayaan yang berbentuk seperti Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Piutang *Murabahah*, Piutang *Salam*, Piutang *Istisna*, Piutang *Ijarah*, dan *Qard*.

Baik koperasi non syari'ah maupun koperasi syari'ah memiliki peran penting untuk kegiatan ekonomi anggotanya terutama untuk sarana pinjam meminjam modal usaha yang bisa didapatkan bukan hanya melalui perbankan tetapi juga melalui koperasi dengan tingkat administrasi yang lebih sederhana dibanding dengan bank. Sistem tanggung renteng digunakan diberlakukan dalam koperasi karena koperasi tidak mensyaratkan adanya jaminan untuk setiap peminjaman sebagaimana pada lembaga keuangan lainnya, dengan demikian koperasi akan sangat memiliki resiko yang cukup tinggi untuk perlindungan hukumnya.

Koperasi memiliki pengawas dan pengelola yang harus berprinsip profesional berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada koperasi kepada anggota. Penyalahgunaan kewenangan seringkali dilakukan oleh pengelola dimana tindakan ini diartikan bahwa kegiatan yang dilakukan melampaui ruang lingkup kewenangan yang ditetapkan didalam anggaran dasarnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akibat hukum yang ditimbulkan yakni adanya kerugian pada anggota dan lembaga keuangan koperasi pada umumnya.

Penyalahgunaan kewenangan ini dapat berupa tindakan memanipulasi dokumen keuangan, pengabaian standar manajemen koperasi sampai pada tindak pidana perbuatan penggelapan keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan adanya penyimpangan yang dilakukan maka akan menempuh jalan penyelesaian sengketa baik itu melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.⁴

Berkembangnya sebuah koperasi maka tidak menutup kemungkinan akan besar penyimpangan dan pelanggaran yang dapat terjadi dengan memanfaatkan koperasi sebagai tempat memperkaya diri sendiri melalui kekuasaannya, seperti contoh dalam kasus koperasi baitul Mal Wattamwil (BMT) Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara adaya penggelapan uang nasabah sebanyak Rp. 2.700.000.000 Milyar oleh kepala koperasi syari'ah tersebut dengan modus bahwa Koperasi BMT bergerak dibidang simpan injam dengan bunga 2,5 persen setiap bulan, namun lebih banyak menarik dari pada menyalurkan dana kepada masyarakat.⁵

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara yakni penyelesaian sengketa didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Pengadilan dianggap oleh sebagian masyarakat dapat memberikan keputusan yang adil dengan adanya aturan yang pasti dalam setiap keputusannya, namun untuk sebagian orang menganggap

⁴ Undang-Undang Koperasi baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 atau dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Aturan adanya kewajiban tentang sanksi yang harus dimuat didalam anggaran dasar koperasi, maka demikian koperasi dapat menetapkan saksi-sanksi apa saja yang akan diterima oleh pengawas, pengurus atau anggota apabila melakukan kerugian terhadap koperasi.

⁵ <http://www.rmombengkulu.com/read/2018/07/15/9522/Kacab-Koperasi-BMT-Putri-Hijau-Gelapkan-Rp-2.7-M.-Bos-Lampung-Diburu-Polisi>- diakses tanggal 15 Oktober 2019, jam 15.28 WIB.

pengadilan tidak dapat memuaskan kedua belah pihak karena tidak dapat memenuhi keinginan bersama terutama pihak-pihak yang kalah dipengadilan, dengan demikian maka berpotensi untuk menimbulkan masalah baru serta penyelesaian yang tidak sebentar bahkan biaya yang tinggi. Dengan adanya kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka sebagian orang akan memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena dianggap dapat menutupi kekurangan dalam pengadilan.

Pengadilan Agama adalah salah satu badan Pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diperuntukan untuk orang Islam, pada awalnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq,⁶ kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama memiliki kewenangan lebih dalam perkara ekonomi syari'ah⁷. Kewenangan Pengadilan Agama ini akhirnya dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechsmact*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rehsmacht*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat keharusan (kompetensi absolut) adalah kewenangan badan pengadilan untuk jenis perkara yang sudah ditentukan dan tidak dapat dapat diperiksa oleh Pengadilan lain.⁸ Mengenai kekuasaan distribusi atau kompetensi relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.

⁶ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

⁷ Pasal 49 huruf (i) melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004. Hlm 6.

Dalam Undang-Undang menjelaskan pengertian ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.⁹

Perbuatan atau kegiatan usaha dapat berarti:

1. Perbuatan atau kegiatan usaha lembaga yang berkaitan dengan nasabah
2. Pekerja atau karyawan berkaitan dengan lembaga terkait.

Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah terdapat ketentuan yang pada prinsipnya bahwa pelaksanaan usaha/karyawan/pegawai dalam sebuah lembaga ekonomi syari'ah tidak bertanggung jawab atau tidak menanggung atas kerugian lembaga tersebut kecuali adanya kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, dan dapat dilakukan gugatan atas ganti rugi yakni melalui Pengadilan Agama.

Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan diartikan berdasarkan pada persetujuan para pihak yang memiliki kepentingan dan menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter. Penyelesaian diluar pengadilan ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰

Penyelesaian perkara diluar pengadilan diperbolehkan oleh undang-undang yang mana bersifat final dan mengikat yang diartikan tidak dapat dilakukan upaya banding dan berlaku untuk kedua belah pihak akan tetapi dalam putusan arbiter untuk

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

kekuatan eksekutorial didapatkan setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi dari pengadilan.¹¹

Sebagaimana kasus yang akan diteliti oleh peneliti bahwa anggota Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah memilih penyelesaian sengketa dengan adanya kerugian yang disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan melalui Pengadilan Agama Klaten melalui putusan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt, adapun uraian permasalahan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Klaten berawal dari adanya gugatan yang didaftarkan pada tanggal 6 Januari 2016, bahwa Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah mengangkat tergugat sebagai Manager sejak tanggal 4 Agustus 2003 dan telah di non aktifkan pada tanggal 6 Oktober 2014, dikarenakan bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai manager Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah dengan menggukana dana milik Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah tanpa seijin Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara tergugat membuat sembilan akad-akad pembiayaan fiktif.

Akibat adanya penggelapan dalam jabatan Tergugat maka Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah sebagai Penggugat telah mengalami kerugian sehingga tidak dapat melanjutkan operasional Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah. Penggugat dengan

¹¹Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang peranan lembaga arbitrase dalam Pasal 3 ayat (1) diperbolehkannya penyelesaian yang dilakukan diluar Pengadilan namun untuk eksekutorialnya harus melalaui izin atau perintah dari Pengadilan.

dalil Perbuatan Melawan Hukum meminta kepada Pengadilan Agama Klaten untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan oleh Tergugat.

Sebelum menggugat ke Pengadilan Agama Klaten, Koperasi (KJKS) Syari'ah Khodijah telah melakukan upaya hukum untuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh mantan Manager sudah diadili melalui Pengadilan Negeri Klaten, dimana penuntut umum menuntut mantan Manager dengan tindak pidana "Penggelapan dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan pertimbangan hukumnya menetapkan putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN Kln, dan didakwa dengan "Penggelapan Dalam Jabatan" serta pidana penjara selama 3 tahun.

Salah satu unsur dalam penggelapan yakni adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan seseorang yang sudah menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut, selain itu perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan

dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata.¹²

Perbuatan Melawan Hukum memperluas pengertiannya dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (lalai) dengan ketentuan apabila:¹³

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, baik itu asas pergaulan dimasyarakat berkaitan dengan kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Beberapa paham aliran mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan pengertiannya di perluas. Pengertian secara luas mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, pertentangan dengan kewajiban sendiri yang ditentukan undang-undang, bertentangan dengan adanya hak orang lain.¹⁴

Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan melawan hukum selain dalam hukum perdata juga masuk dalam sebuah tindakan pidana. Seorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan bahwa unsur tersebut juga masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum. Apabila memenuhi unsur tindak pidana dan perdata maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan, dimana pihak korban

¹² Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, dalam buku Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm 119.

¹³ Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm120.

¹⁴ *Ibid.* Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*.Hlm 122.

dapat menerima ganti rugi perdata dengan dasar gugatan perdata namun juga dapat dijatuhi sanksi pidana sekaligus.¹⁵

Koperasi KJKS “Syari’ah Khodijah” dalam akta pendirian badan hukumnya berbentuk syari’ah, kemudian dalam kewenangan absolut Pengadilan apakah untuk adanya penuntutan kerugian secara Perdata dapat dilakukan secara bersamaan dengan sanksi Pidana atau harus terpisah yakni dengan memasukan gugatan baru ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.

Akta pendirian koperasi nomor: 181.4/219/BH/15 yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) “Syari’ah Khodijah” berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” berdasarkan pada rapat anggota khusus berprinsipkan pada koperasi berbasis syari’ah dengan demikian penjelasan sebelumnya untuk tuntutan ganti rugi secara perdata terdapat dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun mengingat kasus posisi yang menempatkan Manger atau Tergugat dalam perbuatan melawan hukum namun terdapat unsur pidananya juga yakni tindakan penggelapan dalam jabatan sehingga dalam pembuktian Pengadilan Agama akan sulit menelusuri untuk menetapkan perkara dalam perbuatan melawan hukum, selain itu karena ini adalah permasalahan antara mantan Meneger sebagai

¹⁵ Munir Fuady, S.H.,MH.,LL.M. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Aduya Bakti, Bandung, 2005. Hlm 21.

Pengelola Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah”, maka hakim akan menetapkan ini sebagai pemasalahan hubungan kerja yang akhirnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Sehingga terdapat problematika yang akan dihadapi oleh Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Agama Tinggi Semarang yang dapat dilihat dari dua permasalahan yakni dari segi kewenangan absolut Pengadilan Agama serta hukum acara pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dengan indikasi penggelapan dalam jabatan sehingga menjadikan ini kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” masuk dalam permasalahan hubungan kerja, terlihat dari isi putusan yang saling membatalkan dengan pertimbangan sesuai dengan problematika yang akan dikemukakan oleh penulis.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dilatar belakang, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam mengenai “PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH” (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 669/K/AG/2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan didalam latar belakang, maka ada beberapa hal yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" ?
2. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager ?
3. Apakah penyelesaian kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan Manager sesuai dengan teori penemuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah".
2. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama berwenang dalam kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan manager.
3. Untuk mengetahui apakah penyelesaian kasus antara Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) "Syari'ah Khodijah dengan mantan manager sesuai dengan teori penemuan hukum

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017 dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana disebutkan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan bidang hukum khususnya pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang semakin berkembangnya pemasalahannya seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017 dan dapat menjadikan salah satu yang bermanfaat bagi penyelesaian ekonomi syari'ah yang relative baru dalam kewenangan Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Hakim untuk mengambil kebijakan dalam sebuah putusan, begitu juga untuk lembaga keuangan yang berbasis syari'ah untuk pedoman penyelesaian sengketaanya melalui Pengadilan, sehingga apabila lembaga keuangan yang berbasis syari'ah memiliki sengketa tidak lagi ragu untuk menyelesaikan sengketaanya melalui Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, dimana tujuan dari adanya Pengadilan adalah untuk

memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang merasa hak nya telah dirugikan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memiliki topik yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya yang sejenis atau keterkaitan sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesamaan judul dalam penelitian terdahulu, maka penulis telah melakukan penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dari beberapa kepustakaan, penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Judul	Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Penulis
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DANA KOPERASI OLEH PENGURUS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Penulis: Dhevi Nayasari Sastradinata, SH, MM	Titik fokus penelitian ini adalah tanggung jawab pegurus untuk tidak merugikan koperasi sebagai managmen pengelolaan.	Perbedaan dengan adanya penelitian yang penulis akan teliti terletak pada objek yang akan dibahas dan subtansi yang ada dalam penelitian.
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENGHELAPAN/GHULUL DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH KHODIJAH	Titik fokus penelitian ini adalah pada tindak pidana penggelapan yang ada dalam kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Khodijah	Perbedaan dengan adanya penelitian yang penulis akan teliti terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Penggelapan

<p>PEDAN KLATEN</p> <p>Penulis : NUR SHOLIKIN</p> <p>Universitas: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta</p>		<p>dalam sengketa KJKS Khodijah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti objeknya menggunakan Putusan Mahkamah Agung dengan menganalisa problematika dan unsur penemuan hukum dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) “Syari’ah Khodijah” melalui Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017</p>
<p>TANGGUNG JAWAB HUKUM BENDAHARA KOPERASI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SIMPANAN SUKARELA ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA PRIMADANA DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI</p> <p>Penulis: PRIMA DANI ATMOKO</p> <p>Universitas: UNIVERSITAS JEMBER</p>	<p>Titik fokus penelitian ini adalah tanggung jawab hukum bendahara koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap simpanan sukarela anggota</p>	<p>Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada substansi dan objek yang akan dibahas dalam isi penelitian.</p>

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun pada laporannya. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menguji sebuah kebenaran, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum, dimana hukum tidak hanya berarti sebagai kaidah atau norma saja melainkan meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁶

Pengkajian untuk sebuah masalah dapat dilihat dari tipologi penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normative (doktriner yuridis) dan penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan cara menambahkan untuk memperoleh kekosongan atau kekurangan, mengembangkan untuk memperlas dan menggali lebih dalam dengan sesuatu yang sudah ada, atau menguji kebenaran dilakukan apabila masih ada keraguan kebenarannya, dengan demikian dalam penelitian harus dasari pada metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini, yaitu :

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012. Hlm 39.

1. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah kasus Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) “Syari’ah Khodijah” melalui Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017. Pembahasan yang akan dianalisis dalam kasus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomer 669/K/AG/2017 adalah permasalahan yang akan dihadapi oleh Pengadilan Agama mengingat dalam kasus tersebut bukan hanya terdapat unsur perdata dengan perbuatan melawan hukum namun terdapat pula unsur pidana dan permasalahan hubungan kerja yang akan menjadi pertimbangan secara kompetensi Pengadilan Agama dan problem yang akan dihadapi dalam pembuktian dalam beracara.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data seknder, adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas mengikat¹⁷, terdapat banyak macam bahan primer dalam sebuah penelitian hukum beberapa yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

¹⁷ *Ibid.* Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm 67.

- 1) Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung No 669/K/AG/2017);
- 2) Kitab Undang-Undang hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah;
- 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syari'ah (KJKS).

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi pada buku, kamus hukum, jurnal dibidang hukum, penelitian sebelumnya, artiket dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus ensklopedia serta bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menetapkan isu hukum yakni berkaitan dengan kasus Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) “Syari'ah

Khodijah” dengan melakukan pencarian untuk bahan hukum yang sesuai peristiwa hukum yang dihadapi dengan mengumpulkan putusan-putusan mengenai isu hukum yang dihadapi karena peneliti menggunakan pendekatan kasus.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian terdapat banyak pendekatan, dimana pendekatan tersebut akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek permasalahan untuk ditemukan jawabannya.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif¹⁸, yaitu dengan meneliti berbagai sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Penelitian

Hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif, dimana pada pertimbangan data yang dianalisis beragam memiliki dasar yang berbeda anatar satu dengan yang lainnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yang artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum sehingga dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif kualitatif.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 13.

G. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa

Berkembangnya perekonomian merupakan salah satu dari kegiatan interaksi manusia dalam pelaksanaannya, dalam setiap kegiatan transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik. Konflik akan berkembang mejadi sengketa apabila disalahsatu pihak merasa telah dirugikan atas haknya kepada pihak lain.¹⁹

Ada berbagai cara dalam praktiknya untuk penyelesaian sengketa, dimulai dari cara yang tradisional sampai dengan yang formal, baik itu didalam atau diluar Pengadilan. Secara garis besar penyelesaian sengketa ada beberapa cara yakni:

a. Litigasi melalui Pengadilan, penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan dimana kewenangan putusan berada dtangan hakim. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui litigas yakni *win lose solution*. Mahkamah Agung menaungi beberapa Pengadilan yakni:

- 1) Pengadilan Umum
- 2) Pengadilan Agama
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara
- 4) Pengadilan Militer

¹⁹ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015. Hlm 3.

Prosedur dalam jalur litigasi bersifat formal dapat menimbulkan permasalahan baru, lambat dalam penyelesaian dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

b. *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ketentuan penyelesaian dengan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) berdasarkan kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang memiliki sengketa.²⁰ Secara umum penyelesaian model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terdapat dalam beberapa bentuk, yakni:

- 1) Negosiasi
- 2) Konsultasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu mengarah kepada pasal 1365 KUH Perdata, dalam ajaran legisme pasal tersebut mengandung pengertian yang sempit.²¹ Pengertian perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut

²⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-Prinsip dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, dalam buku Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. 2015. Hlm 19.

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm 5.

undang-undang, dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum antara lain:²²

a. Ada perbuatan

Adanya suatu tindakan (perbuatan) yang melanggar hukum dan memenuhi unsur akibat hukum merugikan orang atau pihak lain.

b. Ada Kesalahan

Salah satu ciri perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur mengandung kesalahan, baik itu dengan sengaja atau dikarenakan adanya kelalaian sehingga mengakibatkan adanya kerugian dari pihak lain.

c. Ada kerugian

Unsur kerugian yang dialami pihak lain didapatkan secara materiil ataupun secara moril, sehingga perbuatan tersebut terpenuhi adanya unsur melawan hukum.

d. Ada hubungan Kausal

Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum dapat ditemkan dihukum pidana maupun hukum perdata, kedua konsep tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan

²² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm 308.

perbedaan. perbedaan terletak pada pokok hukum pidana yang mengenai kepentingan umum sedangkan perdata untuk melindungi kepentingan individu.

Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan melawan hukum selain dalam hukum perdata juga masuk dalam sebuah tindakan pidana. Seorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan bahwa unsur tersebut juga masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum.

3. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan prinsip Syari'ah dan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan diganti dengan berdasarkan ajaran Islam.²³

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah yang dalam kegiatannya menampung dana dari masyarakat berbentuk simpanan ataupun pembiayaan, sedangkan lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya secara langsung ataupun tidak menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembiayaan investasi.²⁴

Adapun bentuk lembaga keuangan syari'ah lembaga perbankan syariah dan non lembaga yakni:

²³ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan cet. 1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm 8.

²⁴ *Ibid*, Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*.

- a. Lembaga Asuransi Syari'ah
- b. *Bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT)
- c. Koperasi Syari'ah
- d. Pegadaian Syari'ah

4. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi atau kewenangan sebuah pengadilan dapat dilihat dari pokok sengketanya, melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi, melakukan perbedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.²⁵

Kewenangan mengadili dapat dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmact*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat tetap (kompetensi absolut) adalah kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan jenis perkara khusus dan dimana pengadilan lain tidak memiliki kompetensinya.²⁶ Mengenai kekuasaan distribusi atau kompetensi relative adalah kekuasaan menyelesaikan perkara dengan berdasarkan jenis wilayah atau daerah.

Menurut Dr. Muhammad Nasir, S.H, M.S, kompetensi absolut suatu badan peradilan merupakan atribusi kekuasaan berbagai jenis badan peradilan untuk

²⁵ Zaenal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada Media Group Jakarta, 2015. Hlm. 83.

²⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm 6.

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan dalam jenis nya dibagi menjadi empat, yakni:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Agama adalah salah satu badan Pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diperuntukan untuk orang Islam, pada awal tugasnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq²⁷, namun dengan perkembangan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yakni:²⁸

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Sehingga dengan adanya perluasan dalam kompetensi absolut maka yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keuangan syari'ah atau ekonomi syari'ah ini menjadi milik Pengadilan Agama, selain dari pada kompetensi yang telah disebutkan

²⁷ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

²⁸ pasal 49 huruf (i) melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa atau memutuskan perkara tersebut.

5. Penemuan Hukum

Penemuan hukum atau *rectsvinding* adalah sebuah penggalian hukum oleh hakim atau aparat lainnya dari peristiwa hukum dan hasil penemuan akan menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.²⁹ Penemuan hukum adalah proses aturan perundang-undangan yang bersifat umum (*das sollen*) dengan mengaitkan pada keadaan sebenarnya (*das sein*).³⁰

Negara yang berlandaskan hukum peranan hakim menentukan isi dan kekuatan untuk kaidah hukum positif yang diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian serta penerapan nilai berdasarkan hukum, hakim berwenang untuk memberi keputusan yang dihadapkan padanya untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak yang terlihat dalam perselisihan.

Penemuan hukum dalam praktiknya sering diperbandingkan antara pelaksanaan dan penerapan, Sudikno Mertokusumo, memberikan beberapa pengertian dari istilah tersebut yakni:³¹

- a. Pelaksanaan hukum bisa jadi melaksanakan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran.

²⁹ Opcit Amran suadi. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*. Hlm 53.

³⁰ Bambang sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII PRESS, Yogyakarta, 2005. Hlm 128.

³¹ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993. Hlm 36-37.

- b. Penerapan hukum, berarti menerapkan hukum yang abstrak sehingga tidak dapat secara langsung dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit
- c. Pembentukan hukum adalah perumusan aturan umum yang berlaku bagi setiap orang, pembentuk undang-undang membentuk hukum namun tidak menutup kemungkinan kalau hakim juga membentuk hukum, dengan putusnya yang merupakan penemuan hukum dan menjadi yurisprudensi.
- d. Penciptaan hukum, dirasa kurang tepat karena memberi kesan bahwa hukum tidak sama sekali ada, yang kemudian diciptakan atau dari ada menjadi tidak ada.

Pengadilan pada praktik hukumnya terdapat tiga istilah yang sering digunakan oleh hakim, yakni pembentukan hukum atau penciptaan hukum, penemuan hukum, dan penerapan hukum, namun istilah untuk penemuan hukum lebih sering digunakan oleh hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang yang dalam perkembangannya kedua istilah tersebut bercampur namun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yakni menunjuk pada kondisi belum terdapat peraturan umum yang mendasarinya atau sudah ada tetapi peraturan tersebut kurang jelas, sehingga dibutuhkan penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa perkara yang ditujukan kepadanya sehingga hakim tidak memiliki alasan untuk menolak karena suatu keharusan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Undang-undang kekuasaan kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim bebas untuk menyelenggarakan peradilan dan bebas dari adanya intervensi dari pihak lain

sehingga memberikan wewenang hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.³²

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang gambaran umum serta pembatasan dan permasalahan yang akan diteliti sesuai tujuan penelitian dengan metodologi penelitian. Selanjutnya bab II menjelaskan adanya tinjauan pustaka meliputi penyelesaian sengketa, perbuatan melawan hukum, lembaga keuangan syari'ah, dan kompetensi Pengadilan Agama serta penemuan hukum. Bab III menguraikan hasil penelitian yang dianalisa dengan penelusuran beberapa dokumen sesuai dengan pokok permasalahan. Bab IV adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang berkesesuaian dengan hasil penelitian.

³² UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan didalam 1 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum serta keadilan yang berdasarkan Pancasila untuk terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.